



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
YANG BERSUMBER DARI DANA APBN TA 2014  
DI JAKARTA**

**Nomor : 27/LHP/XVIII/06/2015**  
**Tanggal : 26 Juni 2015**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
YANG BERSUMBER DARI DANA APBN TA 2014  
DI JAKARTA**

**Nomor  
Tanggal**

**: 27/LHP/XVIII/06/2015  
: 26 Juni 2015**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000, Fax (021) 5723944  
Website: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Juni 2015

**Nomor** : 46 /S/VII-XVIII/06/2015

**Lampiran** : 1 (satu) berkas

**Perihal** : Hasil Pemeriksaan atas  
Pertanggungjawaban Penerimaan dan  
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan  
DPP Partai Keadilan Sejahtera yang  
Bersumber dari Dana APBN TA 2014.

**Kepada Yth.**

**Ketua DPP**

**Partai Keadilan Sejahtera**

**di**

**JAKARTA**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Dana APBN (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Tahun Anggaran 2014 pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK.

Tujuan pemeriksaan untuk menilai apakah: (1) Seluruh bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada partai politik telah seluruhnya diterima oleh partai politik yang berhak; (2) Seluruh penggunaan bantuan keuangan telah didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku; (3) Seluruh bantuan keuangan yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Lingkup pemeriksaan dilakukan terhadap pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik pada DPP Partai Politik Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2014 pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menunjukkan:

1. Tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPP PKS tidak sesuai dengan dana bantuan keuangan yang ditransfer oleh Ditjen Kesbangpol Kemendagri. Selama TA 2014 DPP PKS telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp892.902.204,00;
2. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban, penggunaan dana dilaporkan sebesar Rp893.726.512,00, sehingga melebihi jumlah dana yang diterima sebesar Rp824.308,00

(Rp893.726.512,00 – Rp892.902.204,00) karena pertanggungjawaban penggunaan dana bercampur dengan sumber dana yang berasal dari pihak lain;

3. Hasil penelaahan terhadap bukti-bukti pengeluaran secara umum tidak menunjukkan adanya penggunaan bantuan parpol yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Anggota V**



*Dr.* Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak, M.M., CPA, CA

**Tembusan :**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK di Jakarta;
4. Yth. Kepala Ditama Revbang Keuangan Negara BPK di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Utama BPK di Jakarta.

**LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN  
DAN PENGELUARAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
YANG BERSUMBER DARI APBN TAHUN ANGGARAN 2014  
PADA DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 34A UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN TA 2014 pada DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemeriksaan BPK ini dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan yang ditetapkan BPK.

Pemeriksaan yang dilaksanakan BPK memiliki lingkup yang terbatas dan menggunakan prosedur revidi analisis. Oleh karena itu, simpulan BPK hanya atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari dana APBN TA 2014.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan:

1. Tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPP PKS tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Ditjen Kesbangpol Kemendagri. Selama TA 2014 DPP PKS telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp892.902.204,00 melalui rekening partai politik pada Bank Mandiri Nomor 127-00-1515151-5 atas nama Partai Keadilan Sejahtera yang diberikan dua tahap yaitu Rp664.600.626,00 pada tanggal 24 Oktober 2014 dan Rp228.301.578,00 pada tanggal 10 Desember 2014.  
  
Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat (Ditjen Kesbangpol Kemendagri), yaitu sebesar Rp664.600.626,00 dengan SP2D Nomor 1413313020087 tanggal 24 Oktober 2014 dan Rp228.301.578,00 dengan SP2D Nomor 141331302011756 tanggal 10 Desember 2014.
2. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban, penggunaan dana dilaporkan sebesar Rp893.726.512,00, sehingga melebihi jumlah dana yang diterima sebesar Rp824.308,00 (Rp893.726.512,00 - Rp892.902.204,00), karena pertanggungjawaban penggunaan dana bercampur dengan sumber dana yang berasal dari pihak lain. Penggunaan dana berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang disampaikan sebesar Rp893.726.512,00 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pendidikan partai politik sebesar Rp746.907.800,00, sebanyak sembilan bukti
  - b. Operasional sekretariat, sebesar Rp146.818.712,00 untuk kegiatan langganan daya dan jasa telepon dan listrik sebanyak delapan bukti
3. Hasil penelaahan terhadap bukti-bukti pengeluaran secara umum tidak menunjukkan adanya penggunaan bantuan parpol yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 tentang

*fr m*

Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Jakarta, Juni 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



y Dr. Bambang Pamungkas, MBA., Ak., CA.  
NIP. 196204031982031001

from